



PUTUSAN

Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bklis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 29 Desember 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan** yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa yang terdaftar dalam register Kuasa Khusus nomor 112/5/2024/PA.Bengkalis tanggal 03-06-2024 dengan alamat elektronik sistriarita@gmail.com Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tameran, 01 Juni 1991, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya **Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H.**, Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis** yang beralamat di Jalan Jalan Bantan Gg Panti Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis. Dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa Khusus yang

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bklis
Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bklis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register Kuasa Khusus nomor
102/5/2024/PA.Bengkalis tanggal 27-05-2024 dengan
alamat elektronik lembagabantuanhukumknjb@gmail.com

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis pada tanggal 08 Mei 2024, Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkalis Kab. Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 389/11/VIII/2021 Tertanggal 25 April 2024;
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon selama tiga bulan sekali pulang kerumah orangtua Pemohon atau Termohon dan Termohon mengunjungi Pemohon di tempat Pemoho bekerja;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

- **Nama** : XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/ Tgl Lahir : Bengkalis, 8 Mei 2022
Agama : Islam
Pendidikan : Belum Sekolah
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXXX;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak bulan Desember tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh:

- Termohon egois, keras kepala;

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon tidak bisa dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
- Termohon tidak terbuka dan tidak jujur dalam rumah tangga;
- Termohon suka menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;
- Termohon tidak mau diajak tinggal serumah dengan Pemohon;
- Termohon menuduh Pemohon berselingkuh tanpa bukti yang jelas dan menuduh Pemohon menelantarkan Termohon dan anak bahkan Termohon melaporkan Pemohon kepihak kepolisian;
- Termohon suka mengucapkan kata pisah kepada Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sejak bulan Mei tahun 2023, Termohon pergi dari kediaman bersama, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

7. Bahwa Pemohon menginginkan Hak Asuh anak Pemohon yang bernama ~~XXXXXXXXXXXXXXXX~~ kepada Termohon. Saat ini anak ikut bersama Termohon. karena anak sangat membutuhkan kasih sayang Termohon sebagai Ibu Kandung. Pemohon menginginkan adanya Hak Asuh dari Pengadilan Agama Bengkalis sebagai pegangan bagi Termohon dan sebagai pengurusan administrasi lainnya

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkalis Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan Termohon datang menghadap didampingi kuasa hukum di depan persidangan;

Bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis berusaha menasehati agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil meluluhkan hati Pemohon, dan Pemohon bertahan ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator **Lewa Pradipta, S.H.**, yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan hingga tanggal 03 Juni 2024 dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sehingga Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, maka dibacakan Permohonan Pemohon dengan register Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Pemohon dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Agustus 2021 yang telah dicatat di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx berdasarkan kutipan akta Nomor: 389/11/VIII/2021 pada tanggal 25 April 2024 sehingga perkawinan antara Termohon dengan Pemohon adalah sah menurut hukum berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;
3. Bahwa benar adanya atas perkawinan yang sah antara Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama:
 - a. RAYYA HANINDYA PUTRI MAHENDRA, Tempat Tanggal Lahir: Bengkalis, 08 Mei 2022, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Sekolah;
4. Bahwa benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun, namun sejak Desember 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi cekcok dan pertengkaran, namun bukan karena Termohon egois dan keras kepala, karena jika egois dan keras kepala di rasa Termohon sama-sama keras kepala dan Pemohon juga suka berkata kasar jika sedang bertengkar, Termohon merasa Pemohon berubah setelah Termohon melahirkan, Termohon membantah menuduh selingkuh tanpa bukti, hal ini di rasa Termohon karena Pemohon sangat dekat dengan teman-teman wanita nya sehingga Termohon merasa cemburu dan menyebabkan pertengkaran;
5. Bahwa benar dalil surat gugatan pada poin 8 yang mengatakan bahwa perkawinan antara Termohon dan Pemohon tidak bisa dipertahankan lagi di karenakan percekcoan terus menerus dan Termohon tidak menginginkan hidup bersama lagi dengan Termohon, perceraian adalah jalan terbaik untuk Termohon dan Pemohon;
6. Bahwa berkaitan dengan hak pengasuhan anak yang bernama: RAYYA HANINDYA PUTRI MAHENDRA, Tempat Tanggal Lahir: Bengkalis, 08 Mei 2022, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Sekolah, Termohon menerima hak pengasuhan tersebut kepada Termohon mengingat bahwa sejak awal anak

Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dengan Termohon dan anak sangat membutuhkan kasih sayang Termohon selaku ibu kandungnya:

Berdasarkan bantahan-bantahan yang telah diuraikan diatas, maka atas dasar tersebut selaku Termohon memohon agar majelis Hakim memutuskan kan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Termohon dengan Pemohon berdasarkan kutipan akta perkawinan **kutipan akta Nomor: 389/11/VIII/2021** pada tanggal 25 April 2024 putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hak asuh) anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon dan Termohon yaitu: RAYYA HANINDYA PUTRI MAHENDRA, Tempat Tanggal Lahir: Bengkalis, 08 Mei 2022, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Sekolah adalah tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan anak yang bernama RAYYA HANINDYA PUTRI MAHENDRA, Tempat Tanggal Lahir: Bengkalis, 08 Mei 2022, Agama: Islam, Pendidikan: Belum Sekolah, sebesar **Rp 3.000.000,00** (tiga Juta Rupiah) **setiap bulan** sampai anak dewasa;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sebesar **Rp 2.000.000,00** (dua Juta Rupiah) **setiap bulan** selama 3 bulan lamanya;
6. Menghukum Pemohon membayar nafkah Mutah sebagai hadiah perkawinan terhadap Termohon sebesar **Rp 10.000.000,00** (sepuluh Juta Rupiah);
7. Menghukum Pemohon membayar semua biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;
8. Bahwa apabila yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban yang disampaikan Termohon dalam jawabannya kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;

Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Pemohon membaca dalil Jawaban Termohon, Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada poin 4, prinsipnya pemohon tetap pada dalil gugatan Pemohon sebelumnya;

3. Bahwa antara Jawaban Termohon dengan Petitum yang disampaikan tidak nyambung/ tidak sinkron sehingga tidak dapat dinilai sebagai hal yang patut untuk di pertimbangkan;

4. Bahwa terkait hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Pemohon menginginkan hak asuh anak diberikan kepada Pemohon selaku ayah kandungnya karena menurut Pemohon, Termohon selaku ibu kandungnya tidak mampu menjaga anak dengan baik dan keluarga Termohon pun meminta agar Pemohon lah yang menjaga anak tersebut, karena alasan dari keluarga Termohon bahwa Termohon suka kabur dari rumah dengan membawa anaknya, yang anaknya sendiri tidak tau dijaga oleh siapa saat Termohon pergi bekerja;

5. Bahwa terhadap jawaban Termohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak dapat disatukan lagi maka perceraian adalah jalan terbaik adalah benar sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan cerai Pemohon. Bahwa saat ini Pemohon bekerja hanya sebagai karyawan swasta yang setiap bulannya berpenghasilan sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang setiap bulannya di Bank Syariah Indonesia sebesar Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selama tiga tahun, sehingga penghasilan bersih yang diterima oleh Pemohon setiap bulannya yaitu hanya sebesar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) belum lagi untuk biaya sewa rumah dan kehidupan sehari-hari yang harus dikeluarkan dari penghasilan bersih tersebut. maka Terhadap kewajiban-kewajiban akibat terjadinya perceraian ini Pemohon hanya mampu memberikan :

1.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);

1.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

6. Bahwa Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo mempertimbangkan hal tersebut karena pada prinsipnya Pemohon tetap membayar kewajiban terhadap nafkah-nafkah

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perceraian ini sesuai dengan kemampuan Pemohon sampaikan diatas, dimana sesuai dalam surat Ath Thalaq ayat 7 disebutkan **“hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya”**;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon DEDI HENDRAYANI BIN SULAIMAN untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon NURI FIRMASARI BINTI JAAFAR HS di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Berada dalam pengasuhan Pemohon selaku ayah kandungnya;
4. Menghukum Pemohon terhadap kewajiban atau membayar nafkah-nafkah akibat dari perceraian yaitu:
 - 1.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu Rupiah);
 - 1.2. Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya **(EX AEQUO ET BONO)**;

Bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan tanggapan dalam dupliknya, sehingga pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nomor 389/11/VIII/2021 Tertanggal 25 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Bengkalis xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nomor 1403012601220004 pada tanggal 16-08-2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Rincian Pembiayaan Nasabah atas nama Pemohon dari Bank Syariah Indonesia KCP Pekanbaru Sudirman xxxxxxxx xxxx Nomor 04/487-3/446 pada tanggal 19-06-2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Pekanbaru xxxxxxxx xxxx pada bulan April 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bengkalis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon sering cemburu menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal nikah namun Pemohon sudah tidak pulang-pulang lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menganiaya anaknya dan Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;
- Bahwa Pemohon berkerja di rumah sakit mata di Pekanbaru namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di bank dan sama orang lain sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Termohon;

2. SAKSI 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, di

Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak yang berumur 2 (dua) tahun;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bengkalis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal, Termohon sering cemburu menuduh Pemohon selingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal nikah namun Pemohon sudah tidak pulang-pulang lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon menganiaya anaknya dan Pemohon mengasuh anaknya dengan baik dengan penuh kasih sayang;
- Bahwa Pemohon mendidik anaknya dengan baik dari segi agama maupun umum;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik dan tidak melanggar hukum;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon berkerja di rumah sakit mata di Pekanbaru namun tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai hutang di bank dan sama orang lain sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan Termohon;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Saksi:

1. Leni Marlina binti Khairi, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kelapapati, RT.002 RW.007, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah Teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bengkalis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak dapat mencukupi nafkah Termohon dan keluarga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak awal nikah namun Pemohon sudah tidak pulang-pulang lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. Hamidah S binti H.M. Saleh Hakim, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Desa Senggoro, RT.002 RW.010, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi adalah rekan kerja Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon tinggal di Pekanbaru dan Termohon tinggal di Bengkalis;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun dari pengaduan Pemohon dan Termohon, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tidak peduli dengan anak Pemohon ketika anak tersebut dirawat di rumah sakit;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal bersama Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan terkait kewajiban suami akibat cerai tetap pada replik serta mohon putusan;

Bahwa Termohon menyapaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka hal ini adalah menjadi kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam perkara perceraian, Pemohon mendalilkan adanya hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, maka patutlah Pemohon dinilai sebagai pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Pemohon memberikan kuasanya kepada kuasa hukum nya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum nya **Sistri Riarita, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan** yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dengan alamat elektronik sistriarita@gmail.com;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Termohon memberikan kuasanya kepada kuasa hukum nya **Jon Hendri, S.H., M.H., Amalia Sumanda, S.H., Dony Hendra, S.H.**, Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Negeri Junjungan Bengkalis** yang beralamat di Jalan Jalan Bantan Gg Panti Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis dengan alamat elektronik lembagabantuanhukumknjb@gmail.com;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Pemohon dan Termohon telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Pemohon memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil didamaikan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pada hal-hal yang tertuang dalam surat
Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemohon, yang berakibat berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, serta menyampaikan Permohonan rekonvensi maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg. Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) dan P.3 (Surat Rincian Pembiayaan Nasabah) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 dan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang nak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.3 (Surat Rincian Pembiayaan Nasabah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.3 dan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki pinjaman ke Bank Syariah Indonesia dengan jumlah Rp50.000.000,00 dengan cicilan Rp1.672.681,28 per bulan hingga Oktober 2025;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Slip Gaji atas nama Pemohon dari Rumah Sakit Khusus Mata SMEC Pekanbaru) merupakan hasil cetak dokumen elektronik telah di-nazagelen dan sebagai hasil cetak dokumen elektronik sebagaimana dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1, Pasal 5, dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.4 yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, secara normatif telah dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi karena secara materiil bukti tersebut tidak disertai hasil uji laboratorium digital forensik dan tidak ada keterangan ahli yang membuktikan keasliannya namun setelah dikonfirmasi, Termohon menyatakan bahwa Pemohon bekerja di tempat yang sesuai dengan bukti P.4 namun menolak dengan jumlah gaji yang dijelaskan pada bukti tersebut, maka secara materiil dinyatakan sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon menolak untuk tinggal bersama Pemohon di Pekanbaru dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai rumah sakit khusus mata di Pekanbaru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 hingga Rp4.000.000,00;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti saksi-saksi yaitu: Leni Marlina binti Khairi dan Hamidah S binti H.M. Saleh Hakim;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon adalah Leni Marlina binti Khairi dan Hamidah S binti H.M. Saleh Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang nak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 8 Mei 2022;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis dan sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun;
4. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dan diasuh oleh Termohon dan Termohon tidak pernah menghalangi Pemohon untuk bertemu dengan anak;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pegawai rumah sakit khusus mata di Pekanbaru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 hingga Rp4.700.000,00;
7. bahwa Pemohon dan Termohon memiliki pinjaman ke Bank Syariah Indonesia dengan jumlah Rp50.000.000,00 dengan cicilan Rp1.672.681,28 per bulan hingga Oktober 2025;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
3. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian.

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

5. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun dan setelah didamaikan dan atau dinasihati oleh keluarga atau orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

6. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرُّ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Imam Malik seperti dikutip *Sayyid Sabiq* dalam kitab *Fiqh Sunnah* Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة -

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (*bain sughra*).

10. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Nisa'* ayat 130 yang berbunyi:

وَأِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِۦ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian ini diajukan oleh Pemohon dengan alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka perceraian ini adalah jatuh talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon dapat dikabulkan;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadhanah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang kuasa asuh/*Hadhanah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *Hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*Hadhanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Hadhanah* bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;

6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:

a. Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

b. Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

8. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:

a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

9. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

10. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;

b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah **kemaslahatan dan kepentingan anak**, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak atau *Hadhanah* harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan telah diperoleh keterangan yang menerangkan Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih dari 1 (satu) tahun selain itu telah diperoleh fakta pula bahwa anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 8 Mei 2022 saat ini tinggal bersama Termohon, dan Termohon dianggap baik dalam mengasuh dan mendidik anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Yang mana pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah dalam rangka **kemaslahatan dan kepentingan anak**. Dengan demikian anak yang saat ini sudah tinggal Bersama Termohon sebagai ibu kandungnya, usia anak yang masih belum dewasa dan Termohon dianggap baik dalam merawat anaknya sehingga jalan terbaik adalah harus ditetapkan kepada Termohon untuk sebagai pemegang kuasa asuh anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Termohon, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Pemohon untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Termohon, Pemohon dapat mengajukan pembatalan

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak jika Termohon menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka hak *Hadhanah* (pemeliharaan) atas anak tersebut ditetapkan berada pada Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa perihal rekonvensi tentang nafkah anak, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan besaran nafkah anak, maka perlu berpedoman pada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain:

Pertama, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..”.

Kedua, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan “biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya”.

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan *interpersonal* antara ayah dengan anak. Dengan demikian, akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Selain itu menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam konvensi ditetapkan sebagai pemegang Kuasa Asuh anak (*hadhanah*) anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 8 Mei 2022;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak dalam perkara *aquo* Tergugat Rekonvensi tidak memberi tanggapan secara konkrit apakah bersedia atau tidak, maka Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelayakan nafkah dan kepatutan sesuai dengan kebutuhan anak dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua terhadap anak vide Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah meliputi keperluan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan. Kelima item tersebut merupakan kebutuhan dasar sehingga dalam keadaan normal harus dan wajib adanya, akan tetapi keberadaannya tentu harus disesuaikan dengan menimbang pada kemampuan dan keperluannya, dan dilihat dari sisi prioritasnya maka kebutuhan pangan menjadi kebutuhan yang paling penting dan mendesak. Oleh karena itu hanya dapat mempertimbangkan seberapa besar keperluan akan kebutuhan yang menurut kualifikasinya penting dan mendesak yaitu hanya nafkah harian diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuk anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap nilai besaran nafkah anak sebagaimana yang dituntutkan Penggugat Rekonvensi dari penghasilan Tergugat Rekonvensi, ternyata Penggugat Rekonvensi tidak menyampaikan alat bukti yang mendukung tuntutan tersebut mengenai berapa jumlah penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan tersendiri berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi dan bukti tertulis yaitu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai pegawai rumah sakit khusus mata di Pekanbaru dengan penghasilan Rp3.000.000,00 hingga Rp4.700.000,00;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan, pekerjaan dan kepatutan, usia anak, kebutuhan anak, dan rasa keadilan, serta azas kepatutan, maka Hakim menetapkan besarnya nafkah **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 8 Mei 2022 berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejak putusan diucapkan sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, dan nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menerangkan bahwa di Indonesia memiliki tingkat inflasi tahunan rata-rata 8.5 persen dalam periode tahun yang sama, maka atas besaran nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah ditentukan tersebut, sangat layak dan patut apabila di tambah 10 (sepuluh) persen setiap pergantian tahun (menyesuaikan besaran tingkat inflasi) sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perlawanan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai besaran nafkah 'iddah dan mut'ah, yang mana dasar pembebanannya berkaitan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh sebab itu terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kepatutan dan kemampuan tersebut;

Menimbang, bahwa nafkah 'iddah sangat berkaitan dengan biaya kehidupan harian, yang mana hal tersebut harus dipertimbangkan sesuai kondisi, baik waktu maupun tempatnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan ba'da dukhul dimana ia harus menjalani iddah untuk istibra' yang juga merupakan kepentingan suami, berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007. Hal tersebut sesuai dengan ibarah dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, disebutkan :

إذا طلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

"Apabila suami menjatuhkan talak terhadap istrinya setelah dikumpul (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi istri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah";

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta hukum tetap jika selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri suami istri (ba'da dhukul);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Tergugat Rekonvensi, maka oleh karenanya Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah 'iddah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban" semisal mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah, melunasi mahar terhutang, serta biaya hadhanah, namun terkhusus nafkah iddah (nafkah, maskan dan kiswah) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dibatasi dengan "tidak adanya predikat nusyuz pada diri istri";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi, permohonan Pemohon telah dikabulkan untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, selain itu Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi bukan sebagai isteri yang nusyuz dan berhak atas nafkah selama iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, waktu tunggu bagi Penggugat Rekonvensi setelah terjadinya perceraian adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, karena itu nafkah selama iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 per bulan selama 3 bulan menurut Majelis Hakim adalah permintaan yang kurang wajar dan tidak sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim secara Ex Officio akan menentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan dan penolakan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya adalah merupakan pengingkaran terhadap kewajibannya;

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai kepatutan serta kemampuan, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp700.000,00 x 3 bulan = Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi atas mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami in casu Tergugat Rekonvensi wajib memberikan mut'ah kepada isteri in casu Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam adalah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur;

Menimbang, bahwa mut'ah dalam perceraian adalah untuk merefleksikan perceraian yang halal karena dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf), sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مِنْعٌ بِمَا مَعَهُنَّ زُفٍ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ٢٤١

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".

Menimbang, bahwa dasar untuk menentukan besaran mut'ah adalah kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa kepatutan dalam mut'ah adalah sebanding dengan pengabdian istri in casu Penggugat Rekonvensi terhadap suami in casu Tergugat Rekonvensi selama membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa pengabdian Penggugat Rekonvensi sudah cukup lama, karena pernikahan telah memasuki tahun ke-3 (ketiga), namun demikian kesetiaan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi, serta kegigihan Penggugat Rekonvensi untuk menghidupi anaknya bersama Tergugat Rekonvensi patut dihargai;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) menurut Majelis Hakim adalah permintaan yang kurang wajar dan tidak sesuai dengan kepatutan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan menentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan sesuai kepatutan serta kemampuan, Majelis Hakim berkeyakinan Tergugat Rekonvensi mampu untuk dihukum membayar *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran *mut'ah*, nafkah iddah dan nafkah Madhiyah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 8 Mei 2022 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon dengan kewajiban untuk memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah anak yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** lahir pada 8 Mei 2022 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama masa *iddah*;
 - c. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban nafkah *iddah* dan *Mut'ah* di atas kepada Penggugat sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp430.000,00 (*empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Dzulhijjah* 1445 *Hijriah*, oleh Rhezza Pahlawi, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 *Muharram* 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yushadeni, S.H.I., LL.M. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. **Mufti Arifudin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Yushadeni, S.H.I., LL.M.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	290.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 35 dari 35
halaman Putusan Nomor 224/Pdt.G/2024/PA.Bkls